



P U T U S A N

NOMOR : 06/PID/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH, yang beralamat di jalan

Sam Ratulangi No.78 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah

yang dalam hal ini diwakili oleh AKBP H.Rais D.Adam,

SH.MSc, Penata Tk.I Sulle Ta'bi, SH, AKP Ngadimin, SH

dan Briptu Yohanis, SH kesemuanya anggota Bidkum

Polda Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perintah

nomor : Sprint / 142 / X / 2013 tanggal 07 Oktober 2013

dan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2013 yang

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

TERMOHON PRAPERADILAN; -----

M E L A W A N

R O S L I N A, Lahir di Palu, tanggal 22 Agustus 1971, umur 42 tahun,

Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

beralamat di Jl.Manggis no.89 Kota Palu dalam hal ini

mengambil tempat kedudukan kuasanya Amerullah, SH &

Sujarwadi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Advokat Amerullah, SH & Rekan yang beralamat di BTN

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 06/PID/2014/PT. PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskud Blok C4 No.17 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Oktober 2013 dibawah nomor : 60 / SK / 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PEMOHON PRAPERADILAN**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu nomor : 04/Pid.Pralan/2013 /PN.PL tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Agung berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) nomor : SP.Sidik/311.a/II/2012 / Ditreskrimum tanggal 16 Pebruari 2012 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.-----
3. Memerintahkan Termohon Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk membuka dan melanjutkan kembali penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Agung berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/216/X/ 2011/SPKT tanggal 03 Oktober 2011.-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.-----

-----Meningat Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid/2013/
PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan
bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Pembanding semula
Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada Terbanding semula Pemohon Praperadilan pada tanggal
27 Nopember 2013. -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding
semula Termohon Praperadilan telah mengajukan memori banding tertanggal
25 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding semula Pemohon Praperadilan pada tanggal 27 Nopember 2013.----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum
Terbanding semula Pemohon Praperadilan belum mengajukan kontra memori
banding. -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk
pemeriksaan di tingkat banding kepada Terbanding semula Pemohon
Praperadilan dan kepada Pembanding semula Termohon Praperadilan, masing-
masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas
perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara tertanggal 27 Nopember 2013. -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan dalam tingkat banding
terhadap putusan perkara Praperadilan oleh Pembanding semula Termohon
Praperadilan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 06/PID/2014/PT. PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon Praperadilan didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa, secara kronologis pemeriksaan perkara aquo dari pencatatan perkara di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan diucapkannya putusan dimaksud pada tanggal 17 Oktober 2013, membuktikan Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP pemeriksaan praperadilan mana telah dilakukan selama 16 hari.

- Bahwa, motivasi Pemohon Praperadilan perlu dipertanyakan oleh karena sejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor :

SP.Sidik/311.a/II/2012/Ditreskrimum pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan lebih kurang setahun kemudian yaitu pada tanggal 13 September 2013 surat permohonan Praperadilan dibuat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Oktober 2013;-----

- Bahwa, pada penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak ditemukan cukup bukti, tanpa adanya bukti baru hal ini membuat penyidikan tidak dapat diselesaikan.

- Bahwa, tidak dikirimkannya SPDP dan SP3 kepada Penuntut Umum tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan



pengawasan horizontal terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian memori banding tersebut Pembanding semula Termohon Praperadilan, menekankan pada alasan-alasan yang berkenaan dengan acara pelaksanaan pemeriksaan serta materi perkara, dan apakah alasan-alasan Pembanding semula Termohon Praperadilan dalam pengajuan permohonan banding tersebut akan mempunyai arti dan dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena benar dan berdasarkan hukum?;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid /2013/PN.Palu, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 04/ Pid.Pralan /2013/PN.PL serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon Praperadilan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut. -----

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan “dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, karena tidak mempersamakan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa satu pihak dengan penyidik serta penuntut umum dipihak lain dalam melakukan upaya hukum

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 06/PID/2014/PT. PALU



banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011 sebagaimana tersebut di atas, maka upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding semula Termohon Praperadilan yang didasarkan pada ketentuan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Termohon Praperadilan haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak berdasar hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Termohon Praperadilan ditolak maka kepada Pembanding semula Termohon Praperadilan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar nihil;-----

-----Mengingat akan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 01 Mei 2012 nomor : 65/PUU-IX /2011 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.--

-----**M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Praperadilan Pembanding semula
Termohon Praperadilan;

- Menghukum Pembanding semula Termohon Praperadilan untuk
membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar
nihil.-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Selasa**, tanggal **04
Pebruari 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.MH.** sebagai Ketua
Majelis, **H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.MH.** masing-
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis,
H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH. dan **RUDI WIDODO, SH.MH.** masing-masing
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sebagai Hakim
Anggota dengan dibantu oleh **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Termohon Praperadilan dan
Terbanding semula Pemohon Praperadilan;-----

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

Ttd.

RUDI WIDODO, SH.MH.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

SANTUN SIMAMORA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 7 dari 6 Hal. Put. No. 06/PID/2014/PT. PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum

19570827 198603 1 006